BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bank Syariah

1. Definisi Perbankan Syariah

Upaya intensif pendirian bank Islam di Indonesia dapat ditelusuri sejak 1988 saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang mengatur deregulasi industri perbankan di Indonesia. Para ulama telah berusaha untuk mendirikan bank bebas bunga, namun tidak ada perangkat hukum yang dapat dirujuk kecuali adanya penafsiran dari peraturan perundang-undangan yang ada bahwa perbankan dapat saja menetapkan bunga sebesar 0%. Setelah adanya rekomendasi dari Lokakarya Ulama tentang Bunga Bank dan Perbankan yang kemudian diikuti dengan diundangkannya UU No. 7/1992 tentang perbankan dimana perbankan bagi-hasil mulai diakomodasi, maka berdirilah Bank Muamalat Indonesia (BMI).[12]

Berdasarkan jenisnya bank terdiri dari dua jenis, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Berdasarkan Udang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara

[12] Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Tangerang : Azkia Publiser, 2009), hlm.7-8

konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.[13] Berdasarkan Undang-Undang tersebut dapat diartikan bahwa terdapat dua macam perbankan yang ada di Indonesia, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Kedua jenis bank ini memiliki produk yang hampir sama akan tetapi berbeda pada sistem operasiya.

Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip Islam dan tidak mengijinkan pembayaran dan penerimaan bunga namum memakai pembagian keuntungan. Bank Islam memiliki tujuan yang sama dengan bank konvensioan, perbedaan nampak pada hukum yang dianut bank syariah memakai hukum Islam. Karakteristik yang terkenal adalah keadilan kesamaan melalui pembagian keuntungan dan kerugian serta melarang adanya bunga (*interest*).[14] Dalam UU No. 21 Tahun 2008 menjelaskan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terrdiri dari bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS), dan bank perkreditan rakyat syariah (BPRS).

Unit usaha syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau yang berkedudukan diluar negeri yang berfungsi sebagai kantor

---

[13] Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam http://hukum.unsrat.ac.id, dikases 15 Desember 2017 pukul 09.59 WIB.

[14] Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta:Kencana Prenadamedia Grub,2011),hlm.67

induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit usaha syariah. Sedangkan bank perkreditan syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk badan hukum BPRS diantaranya adalah perusahaan daerah, perseroan terbatas, koperasi dan bentuk lain yang diatur oleh pemerintah. Artinya, BPRS hanya boleh dimiliki oleh Warna Negara Indonesia (WNI).[15]

2. Dasar Hukum Dalam Pembentukan Bank Syariah

Dasar pemikiran terbentuknya bank syariah bersumber dari adanya larangan riba di dalam Al-Quran sebagai berikut:

Surat Al-Baqarah ayat 275-276

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ
مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ
ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ
وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥ يَمۡحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰاْ
وَيُرۡبِي ٱلصَّدَقَٰتِۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ٢٧٦

Artinya: orang-orang yang memakan riba itu tidak akan berdiri sebagaimana berdirinya orang-orang yang dirasuk setan dengan terhuyung-huyung sentuhannya. Yang demikian itu karena mereka mengatakan perdagangan itu sama saja riba. Padalah Allah telah menghalalkan perdagangan dan mengharamnkan riba. Oleh karena itu barang siapa telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya lalu ia berhenti (dari memakan riba) maka baginya apa yang telah lalu dan mengulang lagi (memakan riba) maka itu ahli neraka, mereka akan

[15] Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen…*,hlm. 14-15

kekal didalamnya Allah (telah) menghapus (barakah) riba dan Ia menyuburkan sadaqah. (QS. Al-Baqarah)[16]

Dalam suatu riwayat dikemukakan terdapat orang-orang yang berjual-beli dengan kredit (berjangka waktu). Apabila telah tiba waktu pembayaran dan tidak membayar maka bertambah bunganya dan ditambah pula jangka waktu pembayarannya. Maka turunlah surat Ali-Imran ayat 130:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٣٠

Artinya: hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat gandakan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan (QS. Al-Imran: 130)[17]

Al-Quran Surat An-Nisaa ayat 161

وَأَخۡذِهِمُ ٱلرِّبَوٰاْ وَقَدۡ نُهُواْ عَنۡهُ وَأَكۡلِهِمۡ أَمۡوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡبَٰطِلِۚ وَأَعۡتَدۡنَا لِلۡكَٰفِرِينَ مِنۡهُمۡ عَذَابًا أَلِيمٗا ١٦١

Artinya: dan (karena) mereka memakan riba, padalah telah dilarang dan (karena) mereka memakan harta manusia dengan (cara) yang tidak betul dan kami telah sediakan bagi orang-orang kafir dari mereka itu siksaan yang pedih.(QS. An-Nisaa: 161)[18]

Al-Quran Surat Ar-rum ayat 39 menyatakan:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (٣٩)

Artinya: dan suatu riba yang kamu beri supaya jadi tambahan harta manusia tidak akan jadi tambahan (pahala) disisi Allah tetapi zakat

[16] Departemen Agama, *Mushaf Tajwid dan Terjemah Al Mujawwad*, (Solo: Fatwa, 2017), hlm. 47
[17] *ibid*, hlm. 66
[18] *ibid*, hlm. 103

yang kamu keluarkan karena mengharap keridhaan Allah maka mereka itu adalah orang-orang yang mendapat pahala yang berlipat ganda.(QS. Ar-Rum: 39)[19]

Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 278 menyatakan:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (٢٧٨)

Artinya: hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.(QS. Al-Baqarah: 278)[20]

Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 279 menyatakan:

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩)

Artinya: Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu, dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (QS. Al-Baqarah: 279)[21]

3. Tujuan dan Fungsi Bank Syariah

Sebuah lembaga keuangan, seperti bank syariah menjalankan perannya untuk menjadi lembaga intermediasi antara pemilik modal dan pengusaha. Hadirnya bank syariah dianggap sangat mempunyai peran penting dalam pergerakan pertumbuhan ekonomi. Adapun tujuan dibentuknya lembaga keuangan syariah adalah sebagai beikut:

---

[19] Departemen Agama, *Mushaf Tajwid….*, hlm. 408
[20] *ibid*, hlm. 47
[21] *ibid*, hlm.47

a. Mengerahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara Islam, khususnya muamalah yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktik-praktik riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan) dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap ekonomi umat.
b. Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi, dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat, dengan jalan membuka peluang usaha yang lebih besar terutama kepada kelompok yang butuh dana yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif menuju terciptanya kemandirian berusaha.
d. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non Islam yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan ajaran agamanya secara penuh terrutama dibidang kegiatan bisnis dan perekonomian.[22]

Adapun dalam paradigma akuntansi Islam, bank syariah memiliki fungsi sebagai berikut:

[22] Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm.53

a. Investasi

Bank Islam menginvestasikan dana yang ditempatkan pada dunia usaha dengan menggunakan alat-alat investasi yang konsisten dengan syariah.

b. Jasa layanan keuangan

Bank Islam dapat juga menawarkan berbagai jasa keuangan lainnya berdasarkan upah dalam sebuah perwakilan atau penyewaan.

c. Manajemen investasi

Bank Islam dapat melaksanakan fungsi ini berdasarkan kontrak *mudharabah* atau kontrak perwakilan.

d. Jasa sosial

Konsep perbankan Islam mengharuskan pelaksanaan jasa sosial, bisa melalui dana *qardh* (pinjaman kebajikan), zakat, atau dana sosial yang sesuai dengan ajaran Islam.[23]

4. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Bank syariah merupakan bank yang dalam sistem operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan dasar sesuai dengan syariah Islam. Dalam menentukan imbalannya, baik imbalan yang diberikan maupun yang diterima bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, namum menggunakan konsep imbalan sesuai dengan akad yang diperjanjikan. Dalam perbankan

[23] Sumar'in, *Konsep…*, hlm. 53-54

konvensional terdapat kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh syariat Islam, seperti menerima dan membayar bunga, dan tidak ada filter dalam membiayai kegiatan baik produksi, distribusi, dan konsumsi. Sehingga hal tersebut menjadi pembeda bank syariah dan bank konvensional.

Sistem perbankan syariah berbeda dengan sistem perbankan konvensional, karena sistem keuangan perbankan syariah merupakan subsistem dari suatu sistem ekonomi Islam yang cakupannya lebih luas. Perbankan syariah tidak hanya dituntut untuk menghasilkan profit secara komersial, namun juga dituntut untuk sungguh-sungguh menampilkan realisasi nilai-nilai syariah.[24] Berikut beberapa perbedaan bank syariah dan bank konvensional secara jelas:

Tabel 2.1
Perbedaan antara Bank Syariah dan BankKonvensional

Karakteristik	Bank Syariah	Bank Konvensional
Investasi	Investasi hanya untuk proyek dan produk yang halah serta menguntungkan	Investasi tidak mempertimbangkan halal ataupun haram asalkan investasi atapun proyek yang dibiayai memberikan keuntungan
Return yang diberikan	*Return* yang dibayar dan atau yang diterima berasal dai bagihasil atau pendapatan lainnya berdasarkan prinsip syariah	*Return* yang dibayar ataupun yanf diterima berupa bunga
Jenis perjanjian	Perjanjian dibuat sesuai syariat Islam	Perjanjian menggunakan hokum positif
Orientasi pembiayaan	Pembiayaan tidak hanya untuk keuntungan namun juga pada kesejahteraan	Orientasi pembiayaan untuk memperoleh keuntungan dari

[24] Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta : Gava Media, 2018), hlm.36-37

	masyarakat	perjanjian pembiayaan yang dibuat
Hubungan nasabah	Hubungan antara bank	Hubungan nasbaah
	dan nasbaah berupa mitra	berupa kreditur dan debitur
Dewan pengawas	Dewan pengawas terdiri dari Bank Indonesia, Bapepam, Dewan Pengawas Syariah	Dewan pengawan terdiri dari Bank Indonesia, Bapepam dan Komisaris
Penyelesaian sengketa	Penyelesaian sengketa diupayakan dengan cara musyawarak antara kedua belah pihak	Penyelesaian sengketa melalui jalur hukum

Sumber : Ismail, 2011[25]

B. Kinerja Keuangan Bank Syariah

1. Pengukuran Kinerja

Kinerja bank merupakan bagian dari kinerja bank secara keseluruhan. Kinerja (*performance*) bank secara keseluruhan merupakan gambaran prestasi yang dicapai bank dalam operasionalnya bank menyangkut aspek keuangan, pemasaran, penghimpunan dan penyaluran dana, teknologi maupun sumber daya. Peniliain aspek penghimpunan dana dan penyaluran dana merupakan kinerja keuangan yang berkaitan dengan peran bank sebagai lembaga intermediasi.[26] Adapun penilaian kondisi likuiditas guna mengetahui seberapa besar kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya kepada para deposan. Penilaian aspek profitabilitas guna mengetahui kemampuan bank menciptakan profit, yang sudah tentu penting bagi para pemilik.

[25] Ismail, *Perbankan…*, hlm. 30
[26] Jumingan, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), hlm. 239

Dengan kinerja bank yang baik pada akhirnya akan berdampak baik pada internal maupun bagi pihak eksternal bank. Berkaitan dengan analisis kinerja keuangan bank mengandung beberapa tujuan, seperti berikut:

a. Untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan bank terutama kondisi likuiditas, kecukupan modan dan profitabilitas yang dicapai dalam tahun berjalan maupun tahun sebelumnya.
b. Untuk mengetahui kemampuan bank dalam mendayagunakan semua aset yang dimiliki dalam menghasilkan profit secara efisien.[27]

Rasio keuangan adalah angka-angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan. Misalnya antara uang dan modal, antara kas dan total asset, antara harga pokok produksi dengan total penjualan dan sebagainya.[28] Rasio keuangan hanya menyederhanakan informasi yang menggambarkan hubungan antara pos tertentu dengan pos lainnya. Dengan menyederhanakan ini dapat menilai secara cepat hubungan antara pos tersebut dan dapat membandingkannya dengan rasio lain sehingga kita dapat memperoleh informasi dan memberikan penilaian. Proses penyederhanaan ini membantu mempercepat proses penilaian kinerja keuangan.

---

[27] Jumingan, *Analisis…*, hlm.240

[28] Sofyan Syafri Harahap, *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 297

Analisis rasio keuangan merupakan analisis dengan jalan membandingkan satu pos dengan pos laporan keuangan lainnya secara individu maupun laporan laba rugi. Setiap rasio keuangan yang dibentuk memiliki tujuan yang ingin dicapai masing-masing. Guna kepentingan tersebut, disajikan tujuan penggunaan masing-masing rasio seperti dalam tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2
Tujuan Penggunaan Rasio Keuangan

Aspek	Tujuan Penggunaan	Rasio
Permodalan	Untuk mengetahui kemampuan kecukupan modal bank dalam mendukung kegiatan bank secara efisien	CAR, *primary ratio, capital ratio I, capital ratio II*
Likuiditas	Untuk mengukur kemampuan bank dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendek	*Quick ratio, Banking ratio, Loan on asset ratio, Cash ratio, Investmentto portofolio ratio, In investment to policy ratio*
Rentabilitas	Untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasiolkan profit melalui operasi bank	*Margin, return on equity, net income to total asset*
Risiko Usaha	Untuk mengukur kemampuan bank dalam menyanggah risiko dari aktivitas operasi	*Credit risk ratio, risk ratio, assert risk rasio, capital risk ratio, investment risk ratio*
Efisiensi Usaha	Untuk mengetahui kinerja manajemen dalam menggunakan semua asset secara efisien	*Leverage multiplier ratio, asset utilization, cost of fund, cost of money, cost of loanable fund ratio*

Sumber : Jumingan 2011[29]

Metode penilaian kondisi bank yang paling umum digunakan adalah dengan menggunakan rasio keuangan, rasio keuangan

[29] Jumingan, *Analisis…*, hlm. 243

merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka yang lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen dalan satu laporan keuangan atau antar komponen yang ada di antara laporan keuangan. Bentuk-bentuk rasio keuangan yang paling umum digunakan dalam menilai kinerja bank adalah sebagai berikut:

a. Rasio Likuiditas (*Liquiditiy Ratio*)

   Rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

b. Rasio Solvabilitas (*Leverage Ratio*)

   Rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya besarnya jumlah utang yang digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan usahanya jika dibandingkan dengan menggunakan modal sendiri.

c. Rasio Aktivitas (*Activity Ratio*)

   Rasio aktivitas merupaka rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perushaan (penjualan, persediaan, penagihan piutang dan lainnya) atau rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari.

d. Rasio Profitabilitas (*Profitability Ratio*)

Rasio pofitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perushaan dlam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan yang ditunjukkan dari laba yang dihasilkan dari penjualan atau dari pendapatan investasi.

e. Rasio Pertumbuhan (*Growth Ratio*)

Rasio pertumbuhan merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perushaan dalam mempertahankan posisi ekonominya dan sektor usahanya.

f. Rasio Penilaian (*Valuation Ratio*)

Rasio penilaian merupakan rasio yang memberikan ukuran kemampuan manajemen menciptakan nilai pasa usahanya di atas biaya investasi.[30]

Dalam praktiknya, walaupun rasio keuangan yang digunakan memiliki fungsi dan kegunaan yang cukup banyak bagi perusahaan dalam mengambil keputusan, bukan berarti rasio keuangan yang dibuat sudah menjamin 100% kondisi dan posisi keuangan yang sesungguhnya. Kondisi keuangan belum tentu terjadi seperti hasil perhitungan yang dibuat. Karena hasil rasio yang diperoleh belum tentu bisa dipastikan menjamin kondisi dan posisi keuangan yang

[30] Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 106-107

sebenarnya, hal ini dapat terjadi karena rasio-rasio keuangan yang digunakan memiliki banyak kelemahan seperti berikut:

a. Data keuangan disusun dari data akuntasni. Kemudian data tersebut ditafsirkan dengan berbagai macam cara, misalnya masing-masing perusahaan menggunakan metode penyusutan yang berbeda untuk menentukan nilai penyusutan terhadap aktivanya sehingga menghasilkan nilai penyusutan setiap periode juga berbeda.
b. Prosedur pelaporan yang berbeda mengakibatkan laba yang dilaporkan berbeda pula, tergantung prosedur pelaporan keuangan tersebut.
c. Adanya manipulasi data, artinya dalam menyusun data pihak penyusun tidak jujur dalam memasukkan angka-angka kelaporan keuangan yang mereka buat. Akibatnya hasil perhitungan rasio keuangan tidak menunjukkan hasil yang sesungguhnya.
d. Perlakuan pengeluaran untuk biaya-biaya antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya berbeda.
e. Penggunaan tahun fiskal yang berbeda juga dapat menghasilkan perbedaan.
f. Pengaruh musiman mengakibatkan rasio komperatif akan ikut berpengaruh.

g. Kesamaan rasio keuangan yang telah dibuat dengan standar industri belum menjamin perusahaan berjalan normal dan telah dikelola dengan baik.[31]

Oleh karena itu, untuk meminimalkan risiko kesalahan dalam membuat rasio keuangan, diperlukan prinsip kehati-hatian. Dengan tindakan kehati-hatian dapat membantu dalam menutupi kelemahan dari rasio keuangan tersebut.

C. Kinerja *Maqashid Syariah* Perbankan Syariah

1. *Maqashid Syariah*

Secara etimologi *maqashid al-syariah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syariah*. *Maqashid* merupakan bentuk jamak dari *maqashud* yagn memiliki arti kesengajaan atau tujuan. Adapun *syariah* artinya jalan menuju air, atau bisa dikatakan dengan jalan menuju ke arah sumber kehidupan.[32] Secara terminologi, beberapa perngertian tentang *maqashid syariah* yang dikemukakan oleh beberapa ulama terdahulu antara lain:

a. Al-Imam al-Ghazali

Penjagaan terhadap maksud dan tujuan *syariah* adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan.

b. Ahmad al-Raysuni

[31] Kasmir, *Analisis…*, hlm. 117-118

[32] Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 41

Maqashid syariah merupakan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh syariah untuk dicapai demi kemaslahatan manusia.

c. Abdul Wahab Khallaf

Tujuan umum ketika Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan terpenuhinya kebutuhan yang *dharuriyah*, *hajiyah*, dan *tahsiniyah*.[33]

Dalam *maqashid* terdapat semua unsur yang diperlukan manusia untuk merealisasikan kesejahteraan hidup, baik didunia maupun diakhirat dalam batas-batas ketentuan syariat. Dalam konteks ini maka *maqashid* dapat dijadikan acuan bagi ekonomi islam dalam upaya memberikan kemaslahatan bagi manusia serta dipandang mampu menjadi solusi terhadap kompleknya problem ekonomi yang dihadapi. Tujuan-tujuan dalam *maqashid syariah* adalah meningkatkan kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan adama atau keimanan, perlindungan terhadap nyawa/jiwa, perlindungan terhadap akal, perlindungan terhadap keturunan/kehormatan, dan perlindungan terhadap harta.[34]

Maqashid syariah dapat diartikan sebagai tujuan Allah sebagai *shari'* dalam menetapkan hukum yang terintegrasi terhadap hambanya. Inti dari *maqashid syariah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat

[33] *Ibid*, hlm. 42-43

[34] Agus Waluyo, *Ekonomi Islam Dalam Bingkai Maqashid al-Syariah*, (Yogyakarta: Ekuilibria, 2018), hlm. 79-80

(*maslahah*). Kemaslahatan inti/pokok yang disepakati dalam semua syariah tercakup dalam lima hal, seperti dihitung dan disebutkan oleh para ulama dengan nama *al-kulliyyat al-khams* (lima hal inti/pokok) yang terdiri menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga keturunan. Perlindungan ini tidak akan dilakukan manusia kecuali dalam keadaan darurat yang bisa menjaga kelanggengan jiwa manusia dan menolak kehancuran.[35]

2. Konsep Metode *Maqashid Syariah Index*

Maqashid syariah index merupakan metode pengukuran kinerja perbankan syariah yang dikembangkan oleh Mustafa Omar Mohammed, Dzuljastri Abdul Razak dan Fauziah MD Taib. Dalam penelitian mereka yang berjudul: *The Performance Measure of Islamic Banking Based on the Maqashid Framework* telah dirumuskan evaluasi kinerja untuk perbankan syariah yang mengacu pada konsep *maqashid syariah*. Pengembangan metode ini didasari oleh ketidak sesuaian penggunaan indikator kinerja konvensional pada perbankan syariah. Karena perbedaan tujuan antara indikator konvensional yang menitikberatkan hanya pada pengukuran keuangan sedangkan tujuan perbankan syariah bukan hanya profit, namum lebih multidimensional.

Variabel yang digunakan pada metode ini mengacu pada teori *maqashid syariah* Abu Zahrah sebagaimana dikutip oleh Mohammed dan Taib yang mencakup *Tahdzib al Fard* (mendidik individu),

[35] Ahmad al-Hursi Husain, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Khikmawati, 2013), hlm.1

Iqamah al-Adl (menegakkan keadilan), dan *Maslahah* (kemaslahatan). Ketiga *maqashid* tersebut dapat ditranformasikan ke dalam Sembilan dimensi dan sepuluh elemen. Kesepuluh elemen kemudian ditransformasikan ke dalam rasio kerja. Mendidik individu memiliki arti pengembangan pengetahuan dan keahlian individu sehingga nilai spiritual meningkat.lembaga perbankan harus merancang program pendidikan dan pelatihan dengan nilai moral agar pengetahuan dan keahlian pegawai meningkat.[36]

Rasio dalam *maqashid* pertama adalah bantuan pendidikan, riset, pelatihan dan publikasi (promosi). *Maqashid* kedua adalah keadilan, dimana perbankan harus jujur dan adil dalam setiap transaksi bisnis. Kontrak harus bebas dari unsur *maysir, gharar,* dan *riba.* Rasio dalam *maqashid* kedua adalah PER (*profit equalization reserve*), porsi pembiayan dengan skema *mudharabah* dan *musyarakah* serta rasio pendapatan bebas bunga. *Maqashid* ketiga adalah *maslahah*, bank harus mengembang mengembangkan proyek investasi dan pelayanan sosial untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rasio pada *maqashid* ketiga adalah *profit return, personal income transfer* (zakat), dan rasio investasi pada sektor riil.[37]

---

[36] Mustafa Omar Mohammed, Dzuljastri Abdul Razak dan Fauziah MD Taib, "The Performance Measure of Islamic Banking Based on the Maqashid Framework", *Paper of IIUM Acounting Conference (INTAC IV)held at Putra Jaya Marriot, 2018*

[37] M Syafi'I Antpnio, dkk., :An Analysys of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jourdania", *Journal of Islamic Financing, vol. 1 No. 1, 2012*

D. Kajian Penelitian Terdahulu

Paper Mustafa, bertujuan untuk mengusulkan tujuan-tujuan perbankan syariah dari teori *maqashid syariah* yang diturunkan menjadi model pengukuran kinerja perbankan syariah berdasarkan tujuan-tujuan tersebut. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa IIABY menempati posisi pertama dengan *syariah maqashid index*, diikuti oleh BSMI, BIB, IBB, BMM dan SIB. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang kinerja *maqashid syariah* menggunakan *syariah maqashid index.* Perbedaan pada penelitian ini adalah adanya penambahan metode pengukuran kinerja berdasarkan aspek profitabilitas serta fokus penelitian ini adalah Bank Umum Syariah di Indonesia dengan rentang waktu 2016-2018.[38]

Paper Muhammad, bertujuan untuk mengaplikasikan pendekatan *maqashid syariah* untuk mengukur kinerja perbankan syariah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BMI menempati posisi pertama untuk *syariah maqashid index* dan disusul secara berturut-turut BSM, IIABJ, dan JIB. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang kinerja *maqashid syariah* menggunakan *maqashid syariah index*. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada terdapatnya penambahan metode pengukuran kinerja perbankan syariah berdasarkan rasio

[38] M Omar Mohammed dkk., "The Performance Measure of Islamic Banking Based on the Maqashid Framework", *Paper of IIUM Acounting Conference (INTAC IV)held at Putra Jaya Marriot, 2008*

profitabilitas serta fokus terhadap objek penelitian ini adalah bank umum syariah di wilayah Indonesia dengan rentang periode 2016-2018.[39]

Penelitian yang dilakukan Suhada, bertujuan untuk menganalisis kinerja perbankan syariah di Indonesia dengan pendekatan maqashid syariah index, metode yang digunakan menggunakan penelitian kuantitatif, hasil penelitian tersebut memberrikan hasil bahwa perbankan di Indonesia memiliki performa yang berbeda. Persamaan penelitian tersebut dengan peneliti adalah sama-sama menganalisis kinerja perbankan syariah di Indonesia melalui pendekatan maqashid syariah index. Perbedaan penelitian tersebut dengan peneliti adalah objek yang diambil peneliti lebih khusus pada negara Indonesia dengan periode tahun 2016-2018 sedang objek yang diambil penelitian tersebut lebih luas yaitu perbankan syariah yang ada di Indonesia dengan periode tahun 2009-2011.[40]

Skripsi Muhamad, bertujuan untuk mengaplikasikan pendekatan *maqashid syariah* untuk kinerja keuangan bank syariah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PBS menduduki posisi pertama yang mendapatkan nilai *maqashid syariah index* dan disusul secara berturut-turut MSI. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang kinerja *maqashid syariah index* dengan penambahan metode pengukuran kinerja keuangan berdasarkan rasio profitabilitas. Perbedaan penelitian ini

---

[39] M Syafi'I Antpnio, dkk., :An Analysys of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jourdania", *Journal of Islamic Financing, vol. 1 No. 1, 2013*

[40] Suhada dan Sigit Pramono,"Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia Dengan Pendekatan Maqashid Syariah Index",*Jurnal Akuntansi dan Keuangan,Vol.2 No.1,2014*

adalah objek penelitian yang lebih fokus terhadap bank umum syariah yang berwilayah di Indonesia dengan rentang periode 2016-2018.[41]

Penelitian yang dilakukan Rifky, bertujuan untuk menguji kinerja perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia ditinjau dari *maqashid syariah index*, metode yang digunakan dengan metode kuantitatif. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa berdasarkan analisis tidak terdapat satupun bank di Indonesia dan Malaysia yang menunjukkan kinerja yang sangat berbeda satu sama lain, perbedaan terjadi hanya sekitar 1-3% untuk setiap rasio pada bank. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian adalah sama-sama menganalisis kinerja bank syariah ditinjau dari *maqashid syariah index.* Perbedaan penelitian ini hanya mengambil objek Bank Umum Syariah di Indonesia dengan periode waktu 2016-2018.[42]

Penelitian yang dilakukan Sudrajat, bertujuan untuk memberikan penilaian apakah tujuan pendirian bank syariah sudah selaras dengan *maqashid syariah* dengan pengukuran kinerja secara khusus, metode yang digunakan dalam penelitian tersebut menggunakan penelitian deskriptif, hasil penelitian tersebut adalah bank syariah yang memperoleh pencapaian tertinggi pada tujuan mendidik individu adalah BNI Syariah, pencapaian tujuan kedua menegakkan keadilan adalah Bank Panin Syariah dan

---

[41] Muhammad Wahyu Syahputra, "*Analisis Kinerja Keuangan dan Maqashid Syariah Index Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2014"*, Skripsi Jurusan Muamalat Fakutas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015

[42] Rifky Ramadhani dan Evi Mutia,"Analisis Perbandingan Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia Ditinjau Dari *maqashid syariah index",Paper Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung,2016*

pencapaian tujuan ketiga memelihara maslahah adalah BCA Syariah. Persamaan penelitian tersebut dengan peneliti adalah sama-sama ingim menilai kinerja bank sayriah berdasarkan *Maqashid Syariah Index*, sedang perbedaan terletak pada objek yaitu bank umum syariah di Indoneisa.[43]

Penelitian yang dilakukan oleh Cakhyaneu, bertujuan untuk menguji kinerja bank umum syariah di Indonesia berdasarkan *Sharia Maqashid Index*, metode yang digunakan dengan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa kinerja BUS pada tahun 2011-2016 berdasarkan SMI diperoleh bahwa Bank Syariah Mandiri memiliki index *maqashid syariah* tertinggi. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian peneliti adalah sama-sama mengkaji kinerja perbankan syariah dengan metode *maqashid syariah index*. Perbedaan penelitian tersebut adalah pada objek/populasi yang diambil peneliti yaitu 8 Bank Umum Syariah din Indonesia, sedangkan peneltian tersebut seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia.[44]

Penelitian yang dilakukan Nisa,bertujuan untuk menguji kinerja bank syariah dengan *maqashid syariah index* dan profitabilitas, metode yang digunakan melalui penelitian kuantitatif,hasil penelitian tersebut bank sayriah yang memiliki kinerja terbaik dari segi aspek tujuan pengigikan adalah bank mega syariah, aspek kesejahteraan adalah bank Panin Syariah, aspek keadilan adalah bank panin syariah sedangkan dari

---

[43] Anton Sudrajat,"Analisis Penilaian Kinerja Bank Syariah Berdasarkan Index Maqashdi Syariah",*Jurnal Bisnis,Vol.4 No. 1 Juni 2016*

[44] Aneu Cakhyaneu,"Pengukuran Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia berdasarkan Sharia Maqashid Index(SMI)",*Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah,Vol.2 No.2 Juli 2018,hlm.154-165*

aspek menurut profitabilitas bank yang memiliki kinerja terbaik adalah bank mega syariah. Persamaan penelitian tersebut dengan peneliti adalah sama-sama menganalisis kinerja bank syariah dengan metode Maqashid Syariah Index. Perbedaan penelitan tersebut dengan peneliti adalah metode profitabilitas juga di uji dalam penelitian tersebut.[45]

Skripsi Komsiyah, bertujuan untuk membandingkan kinerja keuangan bank syariah di Indonesia dan Singapura dengan metode *maqashid syariah index.* Hasil dari penelitian ini adalah pencapaian *maqashid syariah index* pada bank Indonesia tertinggi dicapai BSM, sedangkan pencapaian *maqashid syariah index* pada bank syariah Singapura diraih oleh bank OCBC Singapura. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang kinerja *maqashid syariah* dengan metode *maqashid syariah index*. Perbedaan penelitian ini adalah terdapatnya penambahan metode pengukuran kinerja perbankan syariah berdasarkan rasio profitabilitas serta fokus terhadap objek penelitian ini adalah bank umum syariah di negara Indonesia periode 2016-2018.[46]

Penelitian yang dilakukan Evi, bertujuan untuk menganalisis kinerja dari perbankan sayriah di Negara Asia tenggara menggunakan *Maqashid Syariah Index*, metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, hasil penelitian menerangkan bahwa pengukuran kinerja dengan menggunakan *Maqashid Syariah Index* menunjukkan bahwa

---

[45] Nisa Noor W dkk,"Analisis Kinerja Bank Syariah Dengan *Maqashid Syariah Index* dan Profitabilitas",*Jurnal Akuntansi,Vol.13 No. 1 Januari-Juni 2018*

[46] Ike Laila Komsiyah, "*Komparasi Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Berdasarkan Maqashid Syariah Index di Indonesia dan Singapura*", Skripsi jurusan perbankan syariah Fakultas ekonomi dan bisnis islam IAIN Tulungagung, 2019

perbankan syariah di Negara Malaysia Brunei Darussalam dan Indonesia tidak terdapat perbedaan yang terlalu signifikan, yaitu hanya sebesar 3-5%. Persamaan penelitian tesebut dengan peneliti yaitu menganalisis kinerja keuangan bank syariah dengan pendekatan *maqashid syariah index*. Perbedaan penelitian ini adalah objek yang diambil peneliti yaitu di Asia Tenggara, sedangkan peneliti adalah bank umum syariah di Indonesia.[47]

E. Kerangka Konseptual

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, peneliti mencoba merumuskan kerangka dari penelitian yang menggambarkan kinerja bank umum syariah bedasarkan teori *maqashid syariah* yang diadopsi Abu Zahra. Kerangka konseptual dibawah ini menggambarkan konsep pengukuran konerja perbankan syariah yang diturunkan dari teori *maqashid syariah*. Berdasarkan teori *maqashid syariah*, alur penelitian dapat dilihat pada gambar berikut:

[47] Evi Mutia dan Nastha Musfira,"Pendekatan *Maqashid Syariah Index* Sebagai Pengukuran Kinerja Perbanka Syariah di Asia Tenggara",*Jurnal Akuntansi dan Keuangan,Vol. 14 No.2, Desember 2017,hlm.181-201*

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

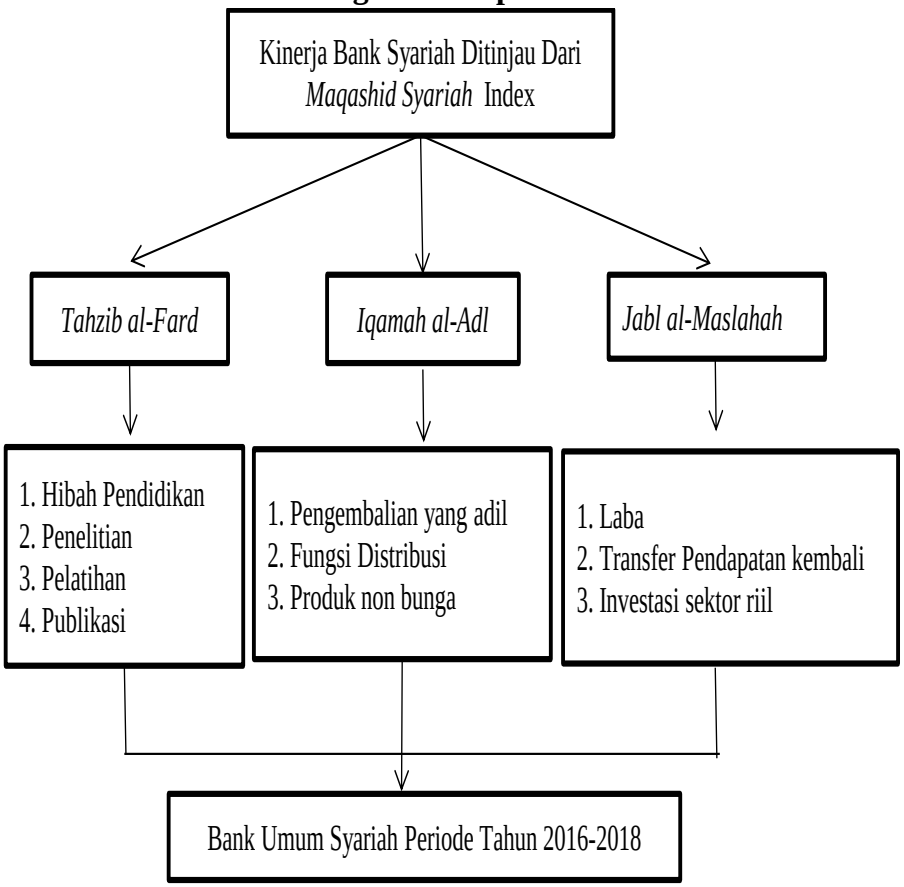

Sumber : Peneliti, 2019 diadaptasi dari Mohammed, Razak, Taib

F. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban yang bersifat sementara atas rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian yang bersifat teoritis dan belum dalam bentuk jawaban secara empiris dan praktis dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian atau riset.[48] Setelah melihat kontribusi yang ada dan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka untuk penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut:

[48] Rokhmat Subagio, *Metode Penelitian Ekonomi Islam: Konsep Dan Penerapan*, (Jakarta: Alim's Publishing, 2017), hlm. 54-55

1. H_1 = Diduga terdapat perbedaan kinerja bank umum syariah dilihat dari indikator kinerja *Maqashid Syariah Index* pertama.
2. H_2 = Diduga terdapat perbedaan kinerja bank umum syariah dilihat dari indikator kinerja *Maqashid Syariah Index* kedua.
3. H_3 = Diduga terdapat perbedaan kinerja bank umum syariah dilihat dari indikator kinerja *Maqashid Syariah Index* ketiga.
4. H_1 = Diduga terdapat perbedaan kinerja bank umum syariah dilihat dari seluruh indikator kinerja *Maqashid Syariah Index.*